



**KEPUTUSAN KEPALA DESA PANGLUNGAN
NOMOR: 28 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DESA PANGLUNGAN KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN JOMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PANGLUNGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel perlu tersedia informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
- b. bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu ditunjuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Desa Panglungan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Kerja Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Panglungan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Panglungan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 12/D);
8. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Kerja Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 16/E);

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor : 100.3.3.2/309/415.10.1.3/2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Jombang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Panglungan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

NO	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN	KETERANGAN
1	Atasan PPID	SUGIAT
2	Ketua PPID	SUTIAR RAHAYU
3	Sekretaris	KIKI HARIANTO
4	Admin PPID	IKA NOVITA FALENTINA
5	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	ANDI PRASETYO
6	Bidang Pengolah Data dan Penyajian Informasi	RICHO BAYU WARDANA
7	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	ABU MALIK

KETIGA : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas:

- a. memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik Desa, termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor Badan Publik Desa
- c. membuat, mengumpulkan, menyimpan, menyediakan serta memelihara informasi dan dokumentasi publik untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya,
- d. menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik Desa atas seluruh Informasi Publik Desa secara berkala
- e. mengumumkan informasi publik jenis informasi berkala, informasi setiap saat, informasi serta merta dan informasi yang dikecualikan.
- f. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
- g. melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Jombang dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Panglungan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Panglungan
Pada tanggal 23 Juni 2025

KEPALA DESA PANGLUNGAN

